



## PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung, 25 Juli 1990, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Revi, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Revi, S.H & Rekan**" beralamat di Jalan Simpang Mutiara, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 055/A-RV/CG/PDTV/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 345/SK/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung, 21 Maret 1985, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gg. XXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 07 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2005, penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 518/11/XI/2005 Tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum ssesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam, Ayat 1 (Satu) yang berbunyi :

**"Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu,Ayat 2 Berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku";**

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan,pggugat berstatus perawan, sedangkan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal pertama kali di rumah orang tua penggugat di Ujung Tanjung selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah dirumah sendiri lebih kurang selama 1 tahun juga. Kemudian penggugat dan tergugat beli rumah lagi dan tinggal dirumah tersebut selama kurang lebih 8 tahun yang tidak jauh dari rumah sebelumnya dan pindah lagi dirumah baru mereka sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan penggugat dan tergugat semula telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'dadukhul),dan dikaruniai 4 orang anak, yang bernama **XXXXXXXXX(17 Tahun), XXXXXXXXX(16 Tahun), XXXXXXXXXXXX(11 Tahun), XXXXXXXXX(5 Tahun)** ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan 3 tahun 2023, karena masalah sepele pada saat itu tergugat ingin membeli nasi bungkus tapi motor dibawa sama penggugat ketempat adik penggugat. Setelah penggugat pulang

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj



tergugat marah-marah dan menendang muka dan mengenai mata penggugat sampai lebam. Dan sering juga masalah sepele lainnya tergugat sering main tangan, sehingga membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

6.1. Bahwa Tergugat sering marah-marah tak jelas kepada anak dan istri hanya karena masalah sepele;

6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;

6.3. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi;

7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada **Bulan September 2023** Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang sering marah-marah dan main tangan sehingga Penggugat meninggalkan rumah dengan menyewa rumah yang tidak jauh dari situ. Sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah tersebut sampai dengan sekarang

8. Bahwa setelah peristiwa itu antara penggugat dan tergugat pisah rumah dan pisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah didamaikan sama sekali, baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan hidup rukun damai dalam rumah tangga sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang Republik Indonesia.

Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 3 Intruksi Presiden RI Nomor 1 TENTANG Kompleksi Hukum Islam (KHI) sudah tidak tercapai;

bahwa dengan demikian alasan perceraian penggugat telah cukup alasan menurut hukum dalam memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj*



pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1991 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f)

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam,

**oleh karena itu bealasan hukum hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menceraikan penggugat dengan tergugat dan menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat terhadap penggugat;**

bahwa berdasarkan dali-dalil yang telah penggugat uraikan diatas, maka penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Menjatuhkan Talak satu bain suqra tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama 1. XXXXXXXXXX(17 Tahun), 2. XXXXXXXXXX (16 Tahun), 3. XXXXXXXXXX(11 Tahun), 4. XXXXXXXXXX (5 Tahun) dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar 8 Juta Rupiah dibebankan kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar 8 Juta Rupiah kepada Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung C/q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj.,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Surat Kuasa Khusus 055/A-RV/CG/PDT/V/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 345/SK/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana petitum angka 4, 5 dan 6;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Nomor : 518/11/XI/2005, tanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

## B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 29 Mei 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj



Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 18 November 2005 di KUA Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan September 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Hal. 6 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Ujt





2. XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 07 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 18 November 2005 di KUA Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan September 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak datang menghadap persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Hal. 8 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus 055/A-RV/CG/PDT/V/2024, tanggal 14 Mei 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 345/SK/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

## Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (Vide Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

## Kopetensi Absolut

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tak jelas kepada anak dan istri hanya karena masalah sepele, Tergugat sering melakukan

Hal. 9 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik, dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi. Dan sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagai layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P. membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat, dan sejak bulan September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 November 2005 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2023 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagai layaknya suami-istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj*



Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 239.000,00 (dua ratus tiga puluh embilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**M. Saifuddin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj*



Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	84.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Utj